



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 21 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu unit usaha dalam sistem perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan mampu berperan sebagai sarana penunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD adalah PT. Pembangunan Serdang Bedagai yang melakukan kegiatan beberapa jenis usaha yang membantu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta membantu mendorong pendapatan asli daerah.
9. Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebahagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah lembaga tertinggi badan hukum PT. Pembangunan Serdang Bedagai yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;
11. Dewan Komisaris adalah Wakil Pemegang Saham yang bertugas mengawasi kinerja PT Pembangunan Serdang Bedagai;
12. Dewan Direksi adalah pengelola PT Pembangunan Serdang Bedagai yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama;
13. Direktur Utama adalah pimpinan pengelola tertinggi PT Pembangunan Serdang Bedagai.
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT Pembangunan Serdang Bedagai yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain;

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum bernama PT. PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) PT. PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI bertempat dan berkedudukan di ibukota Kabupaten Serdang Bedagai, dan tempat lain di daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang ditetapkan melalui Keputusan RUPS.
- (2) Pembentukan PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan Daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan Perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
- (3) Badan Usaha yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pengelolaan di bidang prasarana dan sarana, yang

mampu menjalankan usahanya secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan Usaha PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi pengelolaan :
 - a. Divisi Industri dan Jasa
 - b. Divisi Konstruksi dan Properti
 - c. Divisi Transportasi
 - d. Divisi Pertanian
 - e. Divisi Pariwisata
 - f. Divisi Perbankan/ Keuangan
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengurangan dan penambahan Divisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (2) Pengoperasian Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT. Pembangunan Serdang Bedagai.

Pasal 6

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dapat melakukan perikatan dengan pihak ketiga dalam perikatan kerjasama atau bentuk lainnya yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis RUPS.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- (2) Pada saat Pendirian Perseroan, Paling sedikit 25 %(dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus sudah disetor sebesar 50 % (lima puluh persen).

- (4) Seluruh saham yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan penyertaan saham yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).
 - b. Pihak Ketiga sebanyak-banyaknya 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (6) Penyertaan saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VI SAHAM

Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta)/lembar.
- (2) Jenis dan Nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap Pemegang Saham, Menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 9

Ketentuan dan Peraturan tentang daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) Bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS , dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VIII PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Pertama Pasal 11

- (1) Direksi Terdiri dari Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 orang Direktur, yang terdiri dari : Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Pengembangan Kelembagaan & SDM serta Direktur Operasional.
- (2) Dalam hal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan status jabatan negerinya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1).
 - b. Cakap dan bertanggung jawab serta memiliki wawasan luas yang disajikan dalam bentuk proposal tentang Visi dan Misi Perusahaan.
 - c. Memiliki jiwa pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
 - d. Teruji dan mampu bertindak tepat dalam situasi kritis.
 - e. Mempunyai akhlak dan moral baik.
 - f. Bertempat tinggal dan berkedudukan di daerah PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI. berdiri dibuktikan dengan identitas KTP .
 - g. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan / PT lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang diangkat sebagai Direktur Utama;
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja PT. setiap tahunnya.

Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PT.
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja PT periode tahunan dan 4 (empat) tahunan yang disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat pengesahan.
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat pengesahan.
- d. Membina pegawai.
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PT.
- f. Mewakili PT baik di dalam dan di luar pengadilan.
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada komisaris.

Pasal 14

Direksi dalam pengelola PT mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan PT.
- b. Mengangkat dan memberhentikan serta memindahtugaskan dari jabatan dibawah Direksi.
- c. Menandatangani neraca perhitungan laba/rugi.

BAB IX DEWAN KOMISARIS Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Komisaris ditetapkan melalui RUPS;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai komisaris harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Menguasai Manajemen PT.
 - b. Menyediakan waktu yang cukup.
 - c. Memiliki serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
 - d. Bertempat tinggal ditempat kedudukan PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI
- (3) Jumlah Dewan Komisaris 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua (disebut Komisaris Utama) merangkap anggota.

Pasal 16

Masa jabatan Anggota Komisaris 4 (empat) Tahun dan diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatannya apabila:

- a. Mampu mengawasi PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI sesuai dengan program kerja;
- b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
- c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 17

Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI;
- b. Memberikan pendapat dan saran terhadap pengangkatan dan pemberhentiaan Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kerja PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI

Pasal 18

Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI.;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban dan program kerja Direksi tahun berjalan.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI merupakan pekerja PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Perundang-Undangan di bidang ketenagakerjaan;
- (2) Bagi PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI, tidak berlaku segala ketentuan Kepegawaian dan Eselonisasi jabatan yang berlaku di Pegawai Negeri.

BAB XI LOGO

Pasal 20

- (1) Untuk menegaskan identitas PT. Pembangunan Serdang Bedagai ditetapkan suatu logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar

BAB XIII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Tahun Buku PT. Pembangunan Serdang Bedagai adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan dalam RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir

Pasal 22

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan PT. Pembangunan Serdang Bedagai yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, dan laporan perubahan modal setelah diaudit oleh Apuntan Publio terdaftar.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. Pembangunan Serdang Bedagai ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 23

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan sebelum ditetapkan sebagai dividen bagi pemegang saham.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN
DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Pembangunan Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XVI
PENGAWASAN**

Pasal 25

Pengawasan terhadap tugas dan fungsi Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Pembangunan Serdang Bedagai dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pasal 26

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. Pembangunan Serdang Bedagai ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang;
- (2) Honorarium Sekretariat oleh Dewan Komisaris dan dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 28

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI atau perusahaan lainnya.

Pasal 29

- (1) Apabila pada 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mampu meningkatkan kinerja PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI, dapat mengganti Direksi pada PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI melalui RUPS;

- (2) Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapat izin dari Komisaris;
- (3) Bagan Struktur Organisasi PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang PT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dto

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 21

Salinan ini telah disesuaikan dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN PERDRT PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu daerah otonom termuda di Propinsi Sumatera Utara bercita-cita ingin menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan segala potensi yang ada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan berusaha memberdayakan potensi tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu wadah resmi yang dapat didirikan pada setiap Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan Sektor Perekonomian Daerah.

Dengan dibentuknya PT Pembangunan Serdang Bedagai Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berharap secara spesifik pengelolaan dan pembangunan bidang perekonomian dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga laju perekonomian baik besar, sedang dan kecil dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu keberadaan PT Pembangunan Serdang Bedagai ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4

a. Divisi Industri dan Jasa :

Divisi ini menangani usaha penyediaan air minum, baik menata dan mengelola yang sudah ada maupun membangun sarana dan prasarana yang baru.

b. Divisi Konstruksi dan Properti :

Divisi ini menangani usaha pembangunan dan pengadaan perumahan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil serta bagi masyarakat luas di Kabupaten Serdang Bedagai. Divisi ini juga menangani pembangunan sarana dan prasarana publik bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang melakukan investasi di Kabupaten Serdang Bedagai.

c. Divisi Transportasi :

Divisi ini menangani usaha transportasi untuk meningkatkan kelancaran perekonomian baik transportasi darat maupun transportasi laut.

d. Divisi Pertanian :

Divisi ini menangani usaha pertanian dalam arti yang luas mulai dari pertanian on-farming dan off-farming. Pertanian meliputi bidang-bidang Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

e. Divisi Pariwisata :

Divisi ini menangani bisnis pariwisata dalam arti yang luas seperti perhotelan dan pengelolaan tempat wisata.

f. Divisi Perbankan/ Keuangan :

Divisi ini menangani usaha bidang keuangan dan perbankan yang ditujukan terutama bagi kepentingan usaha kecil dan menengah.

- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : Saham Atas Nama adalah Saham yang mencantumkan Nama Pemegang atau Pemilik Saham.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : Keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah diusahakan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, Keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.
- Pasal 14 : cukup jelas.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas
- Pasal 28 : cukup jelas
- Pasal 29 : cukup jelas
- Pasal 30 : cukup jelas
- Pasal 31 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007

NOMOR 69